

Defending Digital Rights in Southeast Asia


Case Study

Practices and Regulation of Content Moderation in Indonesia

Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet

30 August 2023

INDONESIA'S CONTENT MODERATION



SAFEnet

PRACTISES ON CONTENT MODERATION



Content and Applications	 Filtering and Blocking Mechanism Govt request to digital platforms Govt direct order to users via virtual police
Protocols (TCP/IP, DNS, etc.) TRANSPORT LAYER	DNS resolverDNS Nusantara (proposed)
Telecommunications Infrastructure PHYSICAL LAYER	Bandwith throttlingInternet Shutdowns

TRACK RECORDS



2014



Source: <u>https://www.solopos.com/vimeo-diblokir-kemenkominfo-belum-</u>terima-penjelasan-resmi-508401

Source: https://www.kominfo.go.id/content/detail/13332/kominfo-blokir-tik-tokhanya-sementara/0/sorotan media

2018

TRACK RECORDS

2019



2019

Veronica Koman @VeronicaKoman

17/8/19 Surabaya, Java

2 orang pengantar makan minum untuk penghuni asrama yang belum makan minum sejak siang barusan ditangkap polisi

2 people delivering food and water for the students who haven't eaten and drunk the whole day were just arrested

Translate Tweet






2019



TRACK RECORDS

2021

In 1st semester 2021, Indonesia requests 254,461 content to be removed from Google. And 99.98% of requests came from the MOCIT.



Source: <u>https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/26/google-indonesia-</u>paling-banyak-minta-penghapusan-konten



2022



KOMINFO AKAN BLOKIR TIKTOK, TWITTER, FACEBOOK BILA SEBAR HOAKS PEMILU.

INVASIVE CONTENT REGULATION

Ministerial Regulation (MR) 5/2020 and its amendment MR 10/2021 are the most invasive of human (digital) rights.

The government can request that content be removed that is considered "disturbing public order".

Minimal comprehensive assessment due to very short content take down time.

Governments can require Digital Platforms to grant access to users' personal data with claims of "oversight"

There is no regulation regarding the indicators of an "urgent" content to be taken down

Threatening the openness of the Internet and open access to information.

	SALINAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
	ATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang :	bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
Mengingat :	 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

SAFEnet

MR5



The government can request that content be removed that is considered "disturbing public order".

Article 9

(3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:

Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi a. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan

Article 13

- (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- Elektron:1-n--b. Sistem +idalmamfaailitaai Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (take down) penyebarluasar MikArticle 9 paragraph 4: Information and electronic documents avat (1) termasuk Dokumen Elekt
- prohibited in paragraph 3 can be classified ...terhadap Informasi Elektronil (4) Informasi Elektronik dilarang sebagaima dapat memfasilitasi b. disturbing the public and disrupting public order klasifikasi: penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
 - a. melanggar ketentuan undangan;
 - Article 13: digital platforms have to take down the prohibited meresahkan information and electronic documents in article 9 paragraph 4 ketertiban umu
 - memberitahuka c. terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang dilarang.

b.

MR5



Minimal comprehensive assessment due to very short content take down time.

Article	15 ⁽⁶⁾
---------	-------------------

(7)

PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses Article 15 paragraph 6: digital platform(s) that instructed to do Da take down have to take down illegal information and documents

Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi **no less than 24 hours.** Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang

Paragraph 8: ... for urgent illegal information and documents im jangka waktu paling lambat 4 IS must be deleted no later than 4 hours in ana dimaksud pada ayat (8), Ele

mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat. (8) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang seseren ngkin tanpa penundaan paling ngkin tanpa penundaan paling etelah peringatan diterima.

Penutusan Akses (*ake down*) terhadap Informasi Dokumen Elektronik yang dilarang nd documents dan m jangka waktu paling lambat 4 UrS ang melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

MR5



Governments can require Digital Platforms to grant access to users' personal data with claims of "oversight"

Article 21

PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap
 Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada
 Article 15 paragraph 6: digital platform(s) that instructed to do take down have to take down illegal information and documents no less than 24 hours.
 Paragraph 8: ... for urgent illegal information and documents must be deleted no later than 4 hours
 Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PUSHBACK OF MR5: #BLOKIRKOMINFO



Digital Movement



Litigation



ADVOCATING #BLOKIRKOMINFO




#BlokirKominfo



MORE ACTIONS



International Advocacy



National Coalition





THANK YOU









TWITTER

@safenetvoice

FACEBOOK

safenetvoice

INSTAGRAM

safenetvoice

HOTLINE 08119223375 info@safenet.or.id